



PENETAPAN
Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Rahmawati, tempat tanggal lahir Durian Kawan, 15 April 1962, bertempat tinggal di Dusun Puntir Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik adidarmawan.keluat@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;
mendengar keterangan Pemohon;
memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN Ttn, tanggal 28 Juli 2022, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama Jadan Iman bin Imansah dengan Indah Daun binti Rahmat Ansah menikah Pada Tahun 1938
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rahmawati binti Jadan Iman dan Railiwati binti Jadan Iman.
3. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2002 Ayah pemohon Jadan Iman bin Imansah telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa pada saat itu keadaan dalam masa Konflik pemohon belum mencatatkan kematian ayah pemohon tersebut di kantor catatan sipil Kabupaten Aceh Selatan sehingga Almarhum belum memiliki Akta Kematian;
5. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti akta kematian ayah pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian karena terlambat melapor ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Ttn



7. Berikut ini pemohon lampirkan syarat syarat permohonan ini :

- a. Fotocopy KTP Pemohon
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
- c. Foto Copy Akta Nikah Pemohon
- d. Surat Keterangan Meninggal dunia dari keuchik mengetahui Camat
- e. Fotocopy Akta kelahiran Pemohon

Berdasarkan alasan tersebut Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi – saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberi penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan bahwa Jadan Iman bin Imansah telah meninggal dunia pada tanggal 7 februari 2002 karena sakit di Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
- c. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Jadan Iman bin Imansah;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1101135504620001, atas nama Rahmawati, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No: 1101132804080029, atas nama kepala keluarga Nurul Huda, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2
3. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 073/552/2022, tanggal 1 Agustus 2022, yang menerangkan Jadan Iman telah meninggal dunia, dari Keuchik Gampong Durian Kawan, Mukrizal, S.H.I dan diketahui oleh Camat Kluet Timur Muhammad Yusuf, S.IP., telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah nomor 48/15/VI/1980 antara Nurul Huda dan Rahmawati tanggal 13 Juni 1980, dimana orang tua Rahmawati bernama Jadan Iman, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1101131203590002, atas nama Nurul Huda, telah diberi meterai cukup dan fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Su'aidun

- Bahwa Pemohon mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon untuk mengurus penetapan Akta kematian Jadan Iman yang merupakan ayah dari Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Jadan Iman, telah meninggal dunia di tahun 2002
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal dusun Punt Gampong Durian Kawan, kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa ayah Pemohon Jadan iman meninggal di Durian Kawan, Saksi mengetahui karena satu kampung;
- Bahwa penyebab Alm Jadan Iman meninggal karena usia yang sudah tua dan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi ikut membantu pemakamannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah dicatat akta kematiannya Jadan Iman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mauliyadi

- Bahwa Pemohon mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon untuk mengurus penetapan Akta kematian Jadan Iman yang merupakan ayah dari Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Jadan Iman, telah meninggal dunia di tahun 2002

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal dusun Puntí Gampong Durian Kawan, kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa ayah Pemohon Jadan iman meninggal di Durian Kawan, Saksi mengetahui karena satu kampung dan masih saudara sepupu jauh dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab Alm Jadan Iman meninggal karena usia yang sudah tua dan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi ikut membantu pemakamannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah dicatat akta kematiannya Jadan Iman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mukrizal

- Bahwa Pemohon mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon untuk mengurus penetapan Akta kematian Jadan Iman yang merupakan ayah dari Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Jadan Iman, telah meninggal dunia di tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal dusun Puntí Gampong Durian Kawan, kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa ayah Pemohon Jadan iman meninggal di Durian Kawan, Saksi mengetahui karena satu kampung dan masih saudara sepupu jauh dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab Alm Jadan Iman meninggal karena usia yang sudah tua dan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi ikut membantu pemakamannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah dicatat akta kematiannya Jadan Iman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Ttn



ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, namun saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan almarhum Ayah Pemohon tidak terdaftar dalam *database* Kependudukan, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Su'aidun, Saksi Mauliyadi dan saksi Mukrizal;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk melengkapi surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah menjawab secara lisan bahwasannya tujuan Pemohon meminta penetapan akta kematian ini untuk keperluan pengurusan veteran bagi almarhum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Jadan Iman telah, membuktikan bahwa pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", serta merujuk pada Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Nomor 073/552/2022, tanggal 1 Agustus 2022, yang menerangkan Jadan Iman telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2002, surat keterangan tersebut diterbitkan dari Keuchik Gampong Durian Kawan, Mukrizal, S.H.I dan diketahui oleh Camat Kluet Timur Muhammad Yusuf, S.IP, menunjukkan peristiwa kematian orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya itu sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun lalu, dan menurut keterangan Pemohon belum dicatatkan kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang uraiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon memiliki hubungan hukum dengan almarhum Jadan Iman yaitu Pemohon merupakan Anak dari almarhum;

Menimbang, bahwa keterangan dalam bukti P-3 dan P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Su'aidun, Saksi Mauliyadi dan saksi Mukrizal yang menerangkan kenal dengan almarhum Jadan Iman dan almarhum Jadan Iman sudah meninggal dunia sekitar tahun 2002-an di Durian Kawan dan penyebab meninggalnya karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian dari pemohon serta keluarga almarhum Jadan Iman lainnya akhirnya peristiwa kematian dari almarhum Jadan Iman tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, sehingga harus dengan penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sementara itu pemohon tetap membutuhkan akta kematian almarhum Jadan Iman untuk keperluan pengurusan veteran bagi almarhum;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang sah, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat oleh karenanya, terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk segera menghadap Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk melaporkan pencatatan kematian dari Jadan Iman sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 073/552/2022, tanggal 1 Agustus 2022, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Dengan demikian, petitum ke-3 (tiga) pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian dari Jadan Iman yang telah meninggal dunia di Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, pada tanggal 7 Februari 2002 dikarenakan sakit

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 073/552/2022, tanggal 1 Agustus 2022, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan untuk mencatat tentang peristiwa kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Jadan Iman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Raudhatunnur, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO

Raudhatunnur, SH., M.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Ttn